



DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KEUANGAN


PERINGATAN

Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.

Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

	STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN	Kode/No : SKEU/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 9

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Jumiati, A.Md	Kepala Bagian Keuangan		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S.Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Keuangan

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STKIP Muhammadiyah Kuningan sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STKIP Muhammadiyah Kuningan yang telah disahkan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua II STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Keuangan, SDM, Aset dan Kerjasama
- c. Bagian Keuangan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan Program Studi
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - 1) *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STKIP Muhammadiyah Kuningan yang telah disahkan.
 - 3) *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STKIP Muhammadiyah Kuningan yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - 4) *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STKIP Muhammadiyah Kuningan untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STKIP Muhammadiyah Kuningan.

- d. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STKIP Muhammadiyah Kuningan pada waktu yang akan datang.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STKIP Muhammadiyah Kuningan memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STKIP Muhammadiyah Kuningan pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan STKIP Muhammadiyah Kuningan dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- h. Pengelolaan keuangan STKIP Muhammadiyah Kuningan digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola STKIP Muhammadiyah Kuningan.

5. Pernyataan Isi Standar Keuangan

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STKIP Muhammadiyah Kuningan
- d. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PTMA
- e. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- f. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB STKIP Muhammadiyah Kuningan.

- h. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus memberikan laporan penggunaan RAPB STKIP Muhammadiyah Kuningan ke Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah.
- i. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

7. Indikator Ketercapaian Standar Keuangan

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	<p>DOM \geq 20 Juta</p> <p>DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	<p>DPD \geq 20 Juta</p> <p>DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	<p>DPkMD \geq 5 Juta</p> <p>DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>PDP \geq 5%</p> <p>PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	<p>PDPkM \geq 1%</p> <p>PDPkM = (DPkM / DT) x 100%</p> <p>DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi	
1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa	DOP \geq 20%
2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha	\geq 10%
3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Internasional : \geq 10% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	\geq 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	\geq 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PTMA	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan per tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal per semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal per tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset per 5 tahun

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Renstra STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Pedoman Keuangan STKIP Muhammadiyah Kuningan
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PKM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PKM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- i. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.